

## **Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an**

### **(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)**

**Ahmad Agis Mubarok**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,  
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55281  
Email: [ahmadagis42@yahoo.com](mailto:ahmadagis42@yahoo.com)

#### **Abstract**

Deliberation is part of the teachings of Islam that already exist and are practiced by the Prophet Muhammad and his companions. The order to carry out this meeting is found in the Asy-Syuraa verse 38 and Ali Imran verse 159. Allah gives more attention to this deliberation, namely by giving the name Ash-Shura (deliberation) in one of the letters in the Qur'an. This proves the importance of deliberation in overcoming every issue of life. But not all life problems become objects or fields of deliberation. Only matters relating to social affairs can be used as objects of deliberation, while the affairs of Religion, which already have a text in the Qur'an, cannot be used as objects of deliberation. In this article the author will explain the interpretations of Al-Maragi, Al-Baghawi, and Ibn Kathir on the verse about deliberation, then show the similarities and differences between the three.

**Keywords: Deliberation, Al-Maragi, Al-Baghawi, Ibn Katsir**

#### **Abstrak**

Musyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah ada dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perintah untuk melaksanakan musyawarah ini terdapat pada surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Allah memberi perhatian lebih terhadap musyawarah ini, yaitu dengan memberi nama Asy-Syura (musyawarah) pada salah satu surat dalam Al-Qur'an. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya musyawarah dalam mengatasi setiap permasalahan hidup. Namun tidak semua permasalahan hidup menjadi objek atau lapangan dari musyawarah. Hanya urusan yang menyangkut sosial-kemasyarakatan saja yang bisa dijadikan sebagai objek musyawarah, sementara urusan Agama, yang sudah ada nashnya dalam Al-Qur'an, tidak bisa dijadikan objek musyawarah. Dalam artikel ini penulis akan memaparkan penafsiran Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir terhadap ayat tentang musyawarah, kemudian memperlihatkan persamaan dan perbedaan di antara ketiganya.

**Kata Kunci : Musyawarah, Al-Maragi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir**

## A. PENDAHULUAN

**M**usyawarah merupakan satu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkup yang lebih besar yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani hidup, kita tidak bisa terlepas dengan masalah, karena masalah merupakan bagian dari kehidupan. Setiap masalah pasti ada solusinya, karena Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Dalam QS. Al-Insyirah ayat 6 diterangkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Musyawarah berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW. Beliau sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, Rasul mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawarah juga.

Ilustrasi di atas pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Sebagai bukti, yaitu lahirnya Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah dan disepakati oleh kelompok-kelompok yang ada di Madinah saat itu (Muslim, Yahudi, Nasrani). Piagam itu dijadikan alat bagi Rasulullah SAW untuk menyatukan kaum Yahudi, Nasrani dan Muslim agar hidup rukun dan damai. Beliau menyadari betapa pluralnya masyarakat pada waktu itu, banyak perbedaan di antara mereka. Hal tersebut perlu diadakan suatu perundingan atau musyawarah untuk membuat sebuah kesepakatan agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan damai. Maka dibuatlah Piagam Madinah sebagai hasil dari musyawarah, yang di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan di antara kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani di Madinah. (Rifa'i, 2015, p. 41)

Al-Qur'an menerangkan tentang musyawarah ini dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38. Namun keterangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum dan perlu adanya sebuah penjelasan tentang maksud dan tujuan dari ayat tersebut agar tidak salah dalam memahaminya. Di sinilah ilmu tafsir berperan, yaitu untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an.

Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kapasitas keilmuannya masing-masing. Maka tak heran, jika satu ayat yang sama bisa ditafsirkan dengan makna yang beda. Salah satu contoh dalam menafsirkan ayat tentang musyawarah. Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah kajian agar mengetahui bagaimana perbedaan penafsiran antara para mufassir yang satu dengan yang lain, khususnya pada penafsiran Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir.

## **B. PENGERTIAN MUSYAWARAH**

Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syūra* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk. (Rifa'i, 2015, p. 36) *Syūra* secara bahasa memiliki banyak makna. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami kata *syūra* ini. Ibnu 'Arabi berpendapat *syūra* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara, dan dari masing-masing orang itu diminta pendapatnya. Sementara ar-Raghib mengatakan *syūra* atau *asy-syūra* sama dengan *al-masyūrah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat kepada yang lain. Maksudnya yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Adapun menurut Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syūra* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan. (Hidayat, 2015, p. 406)

Sedangkan *syūra* menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. *Syūra* bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal-balik melalui diskusi. (Suprianto, 2010, p. 24)

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa musyawarah diambil dari bahasa Arab, berasal kata *syūra* yang memiliki makna berunding dan berembuk. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah, karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau golongan.

Istilah musyawarah (*syūra*) ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu semenjak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak terfokus kepada satu pola saja. Terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kadang beliau hanya meminta pendapat dari para sahabat. Tak jarang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya dalam masalah yang menyangkut orang banyak dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. (Sjadzali, 2011, p. 16)

## **C. PERAN DAN OBJEK MUSYAWARAH**

Musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Musyawarah mengajarkan kedewasaan

dalam berfikir, belajar untuk menghargai pendapat orang lain, serta belajar untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Begitu pentingnya bermusyawarah, Allah SWT sampai menurunkan ayat tentang musyawarah yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38.

Sementara itu, mengenai objek musyawarah, tidak semua masalah bisa dijadikan sebagai objek dalam bermusyawarah. Musyawarah dilakukan hanya pada permasalahan yang menyangkut keduniawian dan sosial-kemasyarakatan. Mengenai masalah agama, tidak termasuk ke dalam objek musyawarah. Sebagaimana dilansir oleh para ulama bahwa objek dari musyawarah adalah persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Sedangkan persoalan yang disebutkan nashnya secara jelas dan tegas, tidak menjadi objek dalam musyawarah. (Dudung, 2014, p. 249)

#### D. MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

##### a. Ayat dan Terjemah

###### 1. QS. Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  
[الشورى: ٣٨]

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” [Asy-Syura : 38]. (Departemen Agama RI, 2010, p. 487)

###### 2. QS. Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ ۙ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [ آل  
عمران: ١٥٩]

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” [Al 'Imran : 159]. (Departemen Agama RI, 2010, p. 71)

##### b. Asbabun Nuzul Ayat

###### 1. QS. Asy-Syura ayat 38

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslimin Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (*syūra*) yang mereka laksanakan di rumah Abu

Ayyub al-Anshari. Walaupun *khiṭāb* ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal. (Shihab, 2007, p. 619)

## 2. QS. Ali Imran ayat 159

*Asbābun nuzūl* dari ayat ini adalah pada kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu Rasulullah Saw mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar Shidik dan Umar Bin Khatab. Rasulullah meminta pendapat mereka, Abu Bakar berpendapat, bahwa tawanan perang sebaiknya dikembalikan pada keluarganya dengan membayar tebusan. Ini membuktikan bahwa Islam itu lunak. Umar Bin Khatab berpendapat, bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Hal ini dimaksud agar dibelakang hari mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab Islam perlu memperlihatkan kekuatan di mata mereka. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini Rasulullah SAW sangat kesulitan mengambil keputusan.

Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ini yang menegaskan agar Rasulullah SAW berbuat lemah lembut. Kalau berkeras hati mereka tidak akan simpati sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam, jadi ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar Shidik. Disisi lain memberi peringatan kepada Umar Bin Khatab. Apabila dalam musyawarah pendapatnya tidak diterima hendaklah bertawakallah kepada Allah SWT. Oleh karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan turunnya ayat ini maka tawanan perang dilepaskan sebagaimana saran Abu Bakar Shidik. (Hamzah & dkk, 2016, p. 153)

Sementara itu, menurut M. Quraisy Shihab ayat ini turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam perang Uhud. Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk menyusun strategi perang, karena musuh sedang dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah untuk menyerang kaum Muslimin. Rasulullah SAW sendiri berpendapat untuk tetap bertahan di Madinah. Namun pendapat itu ditentang oleh sahabat, terutama para sahabat yang masih muda, mereka menginginkan Rasulullah SAW untuk keluar dari Madinah dan melawan mereka. Pendapat ini disetujui oleh mayoritas sahabat, dan akhirnya Rasulullah SAW menyetujui pendapat ini. Namun sayang keputusan yang dirumuskan dengan musyawarah itu harus berakhir dengan kesedihan. Umat Islam kalah dalam perang tersebut. Sekitar tujuh puluh orang sahabat gugur. (Shihab, 2007, p. 626)

Dari ke dua pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa *asbāb al-nuzūl* surat Ali Imran ayat 159 ini turun dalam konteks perang. Dalam konteks ini

Rasulullah SAW berdialog langsung dengan para sahabat dalam menyusun strategi perang. Kemudian dalam masalah tahanan perang, Rasulullah SAW juga berdialog dengan para sahabat. Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada yang memenuhi keinginan seperti masalah tahanan perang, adakalanya mengalami kekeliruan seperti pada perang Uhud.

Musyawah merupakan suatu jalan atau washilah, adapun hasil akhirnya, Allahlah yang menentukan. Jika kita sudah melaksanakannya, maka bertawakkal kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang.

### c. Kandungan Ayat

#### 1. QS. Asy-Syura ayat 38

Ayat ini berisi tentang seruan Allah untuk mendirikan sholat dengan khusus dan berkesinambungan, serta terus-menerus sesuai dengan rukun dan fardunya. Dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk melaksanakan musyawarah. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah. Memberikan sebagian harta atau rezeki kepada orang yang lebih membutuhkan.

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa iman tidak hanya menyangkut individu saja, tetapi juga menyangkut orang lain. Tidak terbatas kepada hubungan dengan Tuhan saja, tapi menyangkut hubungan dengan manusia juga. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bermusyawah dalam suatu urusan. Dalam melaksanakan kewajiban sholat, sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Selain memiliki pahala yang berlipat, juga memiliki nilai sosialnya. Kemudian dalam suatu urusan sebaiknya dimusyawahkan dengan baik, apalagi sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Infakkanlah sebagian dari rezekimu di jalan Allah. (Hamzah & dkk, 2016, p. 159)

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa isi kandungan dari surat Asy-Syura ayat 38 yaitu, *pertama* tentang seruan untuk beriman dan beramal sholah, yaitu dengan cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai rukun dan fardhunya. Diutamakan untuk sholat berjamaah, karena memiliki pahala yang berlipat dari pada sholat sendirian. *Kedua* tentang musyawarah, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hal itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan di antara umat Islam. *Ketiga* adalah perintah untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang dimiliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena sesungguhnya dalam harta yang kita miliki ini terdapat hak orang lain, maka infakkanlah sebagian dari harta itu di jalan Allah.

#### 2. QS. Ali Imran ayat 159

Secara umum ayat ini berisi tentang perintah untuk berlaku lemah lembut kepada orang lain, dan perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah SWT. Ayat ini turun dalam konteks perang. *Pertama*, pada perang Uhud, ketika itu umat Islam sedang mengalami kekalahan. Banyak sahabat yang gugur dan Rasulullah pun terluka. Tetapi Rasulullah tetap bersikap lembut kepada para sahabat. Tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. (Al-Maraghi, 1986, p. 192) *Kedua*, pada perang badar. Dalam perang badar ini umat Islam mengalami kemenangan atas lawannya. Banyak tawanan perang yang ditahan umat Islam. Ada usulan dari para sahabat tentang masalah tawanan perang ini, ada yang mengusulkan untuk dibunuh, ada juga yang mengusulkan untuk dikembalikan kepada keluarganya.

Menurut M. Quraisy Shihab, dari segi redaksi, ayat tersebut berisi pesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membudayakan musyawarah, baik dengan para sahabat maupun dengan masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, ayat ini juga berlaku untuk umat Islam secara universal.

Kesimpulannya, ayat ini berisi tentang prinsip musyawarah, yaitu lemah lembut, saling memaafkan, menghargai pendapat orang lain, dan bertawakal kepada Allah.

#### d. Penafsiran Ayat

##### 1. QS. Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  
[الشورى: ٣٨]

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” [Asy-Syura : 38]

##### a. Tafsir Al-Maraghi

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) Dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Tuhan kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari menyembah sesembahan selain Allah. (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) Dan mereka mendirikan shalat yang diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna. Shalat di sini disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena shalat memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata.

(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.

Rasulullah saw, mengajak bermusyawarah kepada para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari Allah. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari kitab dan As-Sunnah. Kasus yang pertama dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah tentang khilafah, karena Rasulullah saw tidak menentukan siapa yang menjadi khilafah, dan akhirnya Abu Bakar dinobatkan sebagai khilafah. Dan mereka juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah saw. Dimana yang dilaksanakan adalah pendapat Abu Bakar untuk memerangi mereka. Ternyata perang tersebut lebih baik bagi Islam dan kaum Muslimin. Begitu pula Umar r.a, bermusyawarah dengan Al-Hurmuzan ketika dia datang kepadanya sebagai Muslim.

Semakna dengan ayat ini ialah firman Allah Ta'ala :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

*Dan bermusyawarahlah dengan perkara dalam urusan itu.* (Ali Imran: 159) Diriwayatkan dari Al-Hasan: tidak ada satu kaum yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk pada urusan mereka yang paling baik.

Dan Ibnu Arabi mengatakan pula bahwa musyawarah itu melembutkan hati orang banyak, mengasah otak dan menjadi jalan menuju kebenaran. Dan tidak ada satu pun yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk.

Dalam perkara apa pun di antara urusan-urusan penting, pemerintahan sekarang ini tidak mengambil keputusan kecuali bila telah diajukan terlebih dahulu kepada majlis-majlis permusyawaratan.

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka ke jalan kebaikan, dan disumbangkan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat, serta untuk mengangkat derajat umat dan meninggikan nasib dan kejayaannya.(Al-Maraghi, 2006, pp. 52–53)

#### b. Tafsir Al-Baghawi

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) mereka telah melaksanakan segala sesuatu yang telah di serukan oleh Allah kepada mereka dalam hal ketaatan. ( وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ) (بَيْنَهُمْ) mereka melakukan sholat dan melakukan musyawarah untuk suatu urusan, dan mereka berunding untuk memulai urusan atau pekerjaan dan tidak terburu-buru. (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ).



Musyawah yang tertuang dalam ayat ini yaitu anjuran untuk berunding terlebih dahulu sebelum memulai sebuah urusan, dan tidak melakukan urusan tersebut secara terburu-buru, karena perlu adanya musyawarah atau kesepakatan bersama dalam sebuah urusan.<sup>1</sup>

c. Tafsir Ibnu Katsir

Allah SWT berfirman: menyepelkan kehidupan duniawi, bahwasanya apa yang didapat manusia di dunia ini, berupa harta kekayaan, kesenangan dan kemakmuran semuanya itu adalah kenikmatan sementara yang sewaktu-waktu dapat sirna dan lenyap serta berganti dengan kesengsaraan, kemiskinan dan kesusahan. Tetapi kenikmatan yang tersedia di sisi Allah dalam kehidupan di akhirat itulah kenikmatan yang abadi dan kekal yang diperoleh sebagai pahala dan balasan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan amal yang sholeh dan bertawakkal hanya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa dan maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama dan sunnah rasul-rasul Allah, mendirikan sholat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, menafkahkan zakat, berhati rahmat dan penuh kasih sayang dan bila marah ia segera memberi ampun dan apabila diperlakukan sewenang-wenang dan di zalimi, tidaklah menyerah melainkan membela diri mempertahankan hak dan kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kehidupan di akhirat dengan bahagia, kekal dan abadi di sisi Tuhan pada hari kiamat. (Salim & Said, 1993, p. 192)

2. QS. Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [ آل  
عمران: ١٥٩ ]

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” [Al 'Imran : 159].

a. Tafsir Al-Maragi

---

{ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ } أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته، { وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقون } . hlm. 197.

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) sesungguhnya memang telah ada di antara para sahabatmu orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras, ditinjau dari segi karakter manusia. Sebab, mereka meninggalkan kamu ketika keadaan kritis. Bahkan, mereka telah melakukan kesalahan yang berakibat kekalahan, sedangkan peperangan itu dilakukan oleh semuanya. Tetapi sekalipun demikian, engkau (Muhammad) tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan engkau perlakukan mereka dengan baik. Semua itu berkat rahmat yang diturunkan Allah ke dalam hatimu, dan Allah mengkhususkan hal itu hanya untukmu. Karena, Allah telah membekalimu dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an yang luhur, di samping hikmah-hikmah-Nya yang agung. Dengan demikian, musibah-musibah yang engkau alami sangat mudah dan enteng dirasakan.

(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) andaikata engkau (Muhammad) bersikap kasar dan galak dalam muamalah dengan mereka (kaum Muslimin), niscaya mereka akan bercerai (bubar) meninggalkan engkau dan tidak menyukaimu, sehingga engkau tidak bisa menyampaikan hidayah dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. Hal itu, karena maksud dan tujuan utama diutusnya para rasul ialah untuk menyampaikan syariat-syariat Allah kepada umat manusia. Hal itu jelas tidak akan tercapai selain mereka bersimpati kepada para Rasul. Semua itu akan terwujud jika sang Rasul bersikap pemurah dan mulia, melupakan semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasul haruslah bersifat lemah lembut terhadap orang yang berbuat dosa, membimbingnya ke arah kebaikan, bersikap belas kasih, lantaran ia sangat membutuhkan bimbingan dan hidayah.

(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) tempuhlah jalan musyawarah dengan mereka, yang seperti biasanya engkau lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini, dan berpegang teguhlah kepadanya. Sebab, mereka itu, meski berpendapat salah dalam musyawarah, memang hal itu merupakan suatu konsekuensi untuk mendidik mereka, jangan sampai hanya menuruti pendapat satu orang pemimpin saja, meski pendapat pemimpin itu benar dan bermanfaat pada permulaan dan masa depan pemerintahan mereka. Selagi mereka mau berpegang pada sistem musyawarah itu, maka mereka akan selamat dan membawa kemaslahatan bagi semuanya.

(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) apabila hatimu telah bulat dalam mengerjakan sesuatu, setelah hal itu dimusyawarahkan, serta dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, maka bertawakallah kepada Allah. Segala sesuatu diserahkan kepada-Nya, setelah mempersiapkan diri dan memiliki sarana yang cukup untuk menjalankan sebab-sebab yang telah dijadikan oleh Allah swt. Jangan sekali-kali kalian mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Juga jangan terlalu yakin

dengan pendapat dan perlengkapan/sarana yang memadai. Oleh karena semua itu tidak cukup untuk menunjang keberhasilan usaha, selagi tidak dibarengi pertolongan dan taufik Allah. Sebab, hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan yang menjegal jalan menuju keberhasilan sangatlah banyak dan tidak bisa diduga datangnya. Tak ada yang bisa meliputinya selain dzat yang maha tahu mengenai masalah-masalah gaib. Untuk itu, bertawakkal merupakan suatu keharusan, dan wajib pula menyandarkan diri pada kekuatan dan kemaampun-Nya.

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) hanya kepada Allah mereka mempercayakan segala urusannya. Maka, Allah menolong dan membimbing mereka kepada yang lebih baik, sesuai dengan pengertian cinta ini. Dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum *mukallaf*, disamping anjuran untuk mereka agar bertawakkal kepada Allah dan mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya, serta berpaling dari semua hal selain-Nya. (Al-Maraghi, 1986, pp. 112–113)

#### b. Tafsir Al-Baghawi

(لَنْتَ لَهُمْ) <sup>2</sup> (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ) yakni maka dengan rahmat dari Allah<sup>2</sup> memudahkan akhlakmu (berlaku baik) dan perbanyaklah kesempatanmu serta jangan terburu-buru tentang hal itu. (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا) Meskipun mereka keras hati dan kasar. Hal ini merupakan seburuk-buruknya akhlak. Abaikan apa yang mereka lakukan itu sampai kamu bisa memafkan mereka. Kemudian bermusyawarahlah, yakni mengeluarkan pendapat.<sup>3</sup>

Terdapat perbedaan dalam memaknai musyawarah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa makna itu terkhususkan. Yaitu bermusyawarah (berunding) terhadap janji Allah yang tidak ada padamu.<sup>4</sup> Yang dimaksud disini yaitu bersikap lembut dan berakhlak baik karena rahmat Allah, maka kita harus merundingkan hal itu agar kita melaksanakannya.

Qatadah berkata: Allah memerintahkan manusia dengan bermusyawarah karena itu menjadikan hatimu baik (lemah lembut). Maka dari itu, bersimpatilah

٢ قوله تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ } أي: فبرحمة من الله

٣ { لَنْتَ لَهُمْ } أي: سألنت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد، { وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا } يعني: جافياً سيء الخلق قليل الاحتمال، { غليظ القلب } قال الكلبي: فظاً في القول غليظ القلب في الفعل، { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } أي: لنفروا وتفرقوا عنك، يقال: فضضتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا { فَأَعْفَ عَنْهُمْ } تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد، { وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ } حتى أشفعك فيهم، { وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ } أي: استخرج آراءهم واعلم ما عندهم من قول العرب: شرت الدابة وشورتها إذا استخرجت جريها وشرت العسل وأشرتة إذا أخذته من موضعه واستخرجته

٤ فقال بعضهم: هو خاص في المعنى أي: وشاروهم فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد

kepada mereka dan hilangkan kedengkianmu terhadap mereka.<sup>5</sup> Hasan berkata, sungguh Allah telah mengajarkan kira tentang musyawarah sebagai kebutuhan.<sup>6</sup>

### c. Tafsir Ibnu Katsir

Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada peperangan Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Meskipun demikian beliau tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu, bahkan memaafkannya, dan memohonkan untuk mereka ampunan dari Allah SWT. Apabila Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau.

Selain itu Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum muslim patuh melaksanakan keputusan-keputusan mereka sendiri bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah. (Salim & Said, 1993, p. 73)

## E. ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TAFSIR AL-MARAGI, AL-BAGHAWI, DAN IBNU KATSIR DALAM MENAFSIRKAN AYAT TENTANG MUSYAWARAH

Dalam setiap penafsiran Al-Qur'an pasti ada yang namanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penafsiran Al-Qur'an terjadi karena dua faktor, *pertama* objek yang dikaji, yaitu Al-Qur'an, dan *kedua*, ilmu yang dipakai, yaitu ilmu tafsir. Melihat kedua faktor itu, maka tak heran jika dalam setiap penafsiran terkadang para ulama sama. Sementara adanya perbedaan dalam penafsiran terjadi karena faktor keilmuan antara ulama yang satu dengan yang lain berbeda. Kemudian cara pandang dan berfikir juga beda, maka tak heran jika setiap penafsiran memiliki perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan tafsir *Al-Maragi*, *Al-Baghawi*, dan *Ibnu Katsir* dalam menafsirkan ayat tentang musyawarah.

### 1. Persamaan dan perbedaan penafsiran surat Asy-Syura ayat 38

---

<sup>5</sup> وقال مقاتل وقتادة: أمر الله تعالى بمشاورتهم تطييباً لقلوبهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم

<sup>6</sup> وقال الحسن: قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة

Dalam tafsir Al-Maragi dijelaskan bahwa kata (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) diartikan dengan mendirikan sholat. Dalam tafsir Al-Baghawi kata (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) juga dipahami dengan melakukan sholat, begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir, kata (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) diartikan dengan mendirikan sholat. Persamaan lain yaitu dalam memahami kata (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ) (بَيْنَهُمْ). Dalam tafsir Al-Maragi kata ini diartikan dengan bermusyawarah di antara mereka dalam suatu urusan secara bersama-sama. Al-Baghawi mengartikan kata (وَأَمْرُهُمْ) (شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) dengan melakukan musyawarah di antara mereka. Sementara Ibnu Katsir mengartikan kata (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) melakukan musyawarah dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Titik kesamaan dalam penafsiran mereka yaitu dalam memahami kata (شُورَىٰ) yang mereka artikan sebagai musyawarah.

Sementara itu perbedaan penafsiran antara tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir dalam memahami ayat ini yaitu, dalam tafsir Al-Maragi ayat ini diterangkan secara jelas dan rinci, sementara dalam tafsir Al-Baghawi hanya disebutkan poin pentingnya saja. Begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir.

## 2. Persamaan dan perbedaan penafsiran surat Ali Imran ayat 159

Dalam memahami kata (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ke tiga tafsir ini tidak ada perbedaan, mereka menafsirkan kata ini dengan ungkapan musyawarah diantara mereka. Kemudian dalam memahami kata (لَنْتَ لَهُمْ), ke tiganya menafsirkan kata ini dengan lemah lembut atau bersikap baik. Sementara dalam memahami kata (فَطَّأَ غَلِيظَ الْقَلْبِ), mereka menafsirkan kata ini dengan bersikap kasar dan keras.

Adapun perbedaan penafsiran di antara ke tiga tafsir ini yaitu dalam hal merangkai kata-kata. Dalam tafsir Al-Maragi kata-kata yang digunakan terstruktur dan rapi, berurutan sesuai dengan runtutan ayat. Kemudian dalam penafsiran juga lebih mudah di pahami. Sementara dalam tafsir Al-baghawi tidak dijelaskan secara rinci penafsiran ayatnya, hanya menafsirkan poin pentingnya saja. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dijelaskan kata perkata, tapi merujuk langsung ke penafsiran secara umum.

## F. SIMPULAN

Musyawarah dalam etimologi al-Qur'an berasal dari kata *syūra*, kata ini merupakan nama dari sebuah surat dalam al-Qur'an, yaitu *as-syūra* yang berarti musyawarah. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Musyawarah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Islam. Musyawarah sendiri memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika meleraikan konflik yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum nasrani di Madinah. Musyawarah dalam al-Qur'an masih bersifat umum, belum ada penjelasan secara terinci mengenai musyawarah tersebut. Kemudian lahirnya para ulama Tafsir seperti al-

Maragi, al-Baghawi, dan Ibnu Katsir memberikan penafsiran yang beragam terhadap kata musyawarah. Al-Maragi dalam tafsirnya menjelaskan ayat tentang musyawarah tersebut secara rinci dan panjang, sementara al-baghawi hanya menjelaskan secara singkat saja, begitu pun dengan Ibnu Katsir hanya menjelaskan secara singkat, padat dan jelas.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Terjemah Tafsir Al-maraghi Juz 4* (B. A. Bakar, Trans.). Semarang: Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (2006). *Tafsir Al-Maraghi Jilid 25*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid*. Bandung: MQS Publishing.
- Dudung, A. (2014). Musyawarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik. *Al-Daulah*, 3(2).
- Hamzah, M., & dkk. (2016). Musyawarah Dalam Perspektif Asas Black: Kajian QS. Asy-Syura Ayat 38. *Spektra*, 2(2).
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *ADDIN*, 9(2).
- Rifa'i, T. (2015). Komunikasi dalam Musyawarah: Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam. *Channel*, 3(1).
- Salim, B., & Said, B. (1993). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 7*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, M. (2011). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Suprianto. (2010). *Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'Asyir dan Muhammad Thalib Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.